

# Kerangka Berpikir Mewujudkan Kesetaraan Gender dalam Penegakan Hak Asasi Manusia pada Era Globalisasi

Dian Agus Ruchliyadi<sup>1</sup>

## Abstract

*Human Rights have significant and strategic mean ad role in our life. Everyone have rights and duties as a citizen, that has to implement in the real life system. Everyone have natural rights, rights for life, freedom and rights of having everythings. Equally is one of democratic value to develop democracy in Indonesia. The meaning of equality is access for everyone as a citizen to done and implement rights and duties without sex, ethnic, racial, language, and religion. It very important to Indonesia society as a heterogent society. In the democratic era. Gender issue is one of principal element to develop the naturity of democracy. The woman rights, nowadays, is significant factor to increase quality of democracy such as in social and political area.*

**Keyword:** Gender equality, Human Rights, Globalisation.

*Hak asasi manusia mempunyai arti berpengaruh nyata dan strategis dalam kehidupan kita. Setiap orang mempunyai hak dan kewajiban sebagai seorang warga negara, yang harus diterapkan dalam sistem kehidupan yang nyata. Setiap orang mempunyai hak alami, hak hidup, kebebasan dan hak untuk memiliki sesuatu. Kesetaraan merupakan satu nilai demokratis untuk mengembangkan demokrasi di Indonesia. Pengertian dari persamaan yaitu akses bagi seseorang sebagai seorang warga negara untuk melakukan dan menerapkan hak dan kewajiban tanpa perbedaan jenis kelamin, rasial, bahasa dan agama. Ini sangat penting untuk masyarakat Indonesia sebagai suatu masyarakat yang heterogen. Pada era demokrasi. Isu gender merupakan suatu bagian penting untuk mengembangkan dan mendewasakan demokrasi. Hak wanita, sekarang ini, merupakan factor yang berpengaruh nyata untuk menambah kualitas demokrasi di dalam area sosial dan politik.*

**Kata Kunci:** Kesetaraan Gender, Hak Asasi Manusia, Globalisasi

## PENDAHULUAN

Adanya era globalisasi yang ditandai dengan hilangnya batas hubungan antar negara memungkinkan terpantaunya segala perilaku pemerintah maupun rakyat suatu negara oleh negara lain. Globalisasi merupakan suatu proses menuju budaya global. Proses globalisasi akan mengubah hal-hal yang mendasar dan luas. Mendasar berarti mencakup pandangan hidup, sedangkan luas berarti mencakup berbagai aspek kehidupan. Globalisasi akan memberikan implikasi yang sangat luas terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dengan adanya globalisasi, unsur-unsur budaya luar yang sifatnya positif maupun negatif akan mudah masuk karena pembawaan teknologi yang begitu canggih baik itu melalui media cetak maupun media elektronik.

“Dari perspektif kebangsaan”, kata Djoyonegoro (1996:6) “globalisasi menimbulkan kesadaran pada kita bahwa kita merupakan warga dari suatu masyarakat global yang harus bisa mengambil manfaat dari hal tersebut. Di pihak lain harus semakin tumbuh dorongan untuk lebih meningkatkan dan mempertahankan identitas bangsa. Dua hal tersebut tidak dapat dipisahkan dan saling mendekati”.

<sup>1</sup> Staf pengajar pada Program Studi Pendidikan Pancasila-Kewarganegaraan FKIP Unlam Banjarmasin. HP. 0816214522, e-mail: hajidian@yahoo.com

## PANDANGAN TEORETIS HAK ASASI MANUSIA

Ada teori yang diberi nama hukum alam yang dikatakan oleh Marcus G. Singer merupakan satu konsep dari prinsip-prinsip umum moral tentang sistem keadilan dan berlaku untuk seluruh umat manusia dan umumnya diakui/diyakini oleh umat manusia. Diangkat dari konsep hukum alam, teori ini menyatakan bahwa individu mempunyai hak alam yang tak dapat dicabut/dipindahkan.

Konsep hukum alam ini mempunyai beberapa bentuk, ide yang pada awalnya bermula dari konsep Yunani Kuno. Aliran ini disebut stoicin/stoa, karena pelajaran diberikan di lorong dan bertembok (stoa) disampaikan oleh Zeno (336-264 SM). Menurut Zeno, alam semesta diatur oleh logika/ilmu tentang berpikir dan umat manusia memilikinya, karenanya, manusia akan menaati hukum alam. Di sini, manusia mempunyai kebebasan memilih. Mereka (manusia) tidak mungkin melanggar hukum, selama ia melakukan tindakan-tindakan di bawah kontrol akal/nalarnya yang berarti mengikuti kehendak alami. Teori hukum alam Stoa ini diterima oleh para pemikir Kristiani dengan mengidentifikasikannya dengan hukum Tuhan.

Thomas Aquina sebagai salah seorang penganut hukum Tuhan menyatakan hukum alam merupakan bagian dari hukum keabadian Tuhan yang dapat diketahui/dirasakan oleh manusia lewat kekuatan otaknya. Thomas Aquina percaya bahwa hukum manusia (human law) yang "tabrakan" dengan hukum alam bukan hukum yang benar. Dalam ajaran Islam, berjalan/berlakunya hukum alam merupakan sunnatullah, sesuatu yang memang berjalan sesuai dengan kehendak/ijin Allah. Irama hukum alam yang logis adalah bagian dari kebesaran Allah.

Pendapat lain seperti yang dikemukakan oleh Hugo De Groot/Grotius (1583-1645) seorang ahli hukum Belanda menyatakan bahwa dia percaya umat manusia secara alamiah tidak saja makhluk rasional, tetapi juga makhluk sosial, namun, sifat rasionalnya lebih kuat. Karenanya, kepentingan dan keuntungan diri sendiri yang menyingkirkan kepentingan umum tidak dapat

dijadikan dasar pikiran tentang keadilan. Hukum alam menurut Grotius adalah suatu peraturan akal murni dan karenanya bersifat tetap. Thomas Hobbes (1588-1679) melakukan modifikasi terhadap hukum alam, yang semula dengan alam terdapat harmonisasi/keadilan berubah/berkembang dan dapat terjadi ketidakadilan.

Hal ini disebabkan karena dalam diri manusia watak rakus, agresif, dan mementingkan diri sendiri mendominasi pribadi manusia. Ketika masing-masing pribadi mengedepankan sifat-sifat tersebut, demi kepentingan dan pengamanan diri sendiri, akal sehatnya mendorong antarsesamanya mengikatkan diri/diformalkan dalam satu ikatan sosial/perjanjian sosial (*social contract*). Dalam perjanjian sosial, manusia menyerahkan bulat-bulat kemerdekaannya kepada penguasa yang absolut.

John Locke (1632-1704) berpendapat bahwa manusia dalam keadaan bebas/state of nature dan sederajat dalam hukum alam tetapi tetap mempunyai hak-hak alamiah yang tidak dapat diserahkan kepada kelompok masyarakat lainnya, kecuali lewat perjanjian masyarakat. Ketika masuk menjadi anggota masyarakat, manusia hanya menyerahkan hak-hak tertentu demi keamanan dan kepentingan bersama. Masing-masing individu tetap memiliki hak prerogatif fundamental yang di dapat dari alam. Hak tersebut merupakan bagian tak terpisahkan sebagai bagian utuh dari kepribadiannya sebagai manusia.

Jean Jacques Rousseau (1712-1778) yang dikenal sebagai Bapak Ajaran Kedaulatan Rakyat juga berperan dalam meletakkan dasar bagi teori HAM. Diawali dengan melihat kekacauan di alam bebas, yang menurut pemikir ini hanya dapat diatasi lewat perjanjian masyarakat. Perjanjian masyarakat membangun kebersamaan, kesatuan, dan setiap orang secara pribadi terlindungi serta tercipta keseimbangan antara kekuasaan dengan kebebasan. Dengan adanya proteksi/perlindungan tersebut, setiap anggota masyarakat memiliki dan dijamin kebebasannya. Di sini, lewat instrumen perjanjian masyarakat berarti mengukuhkan kembali kebebasan manusia. Lewat perjanjian ini pulalah

maka negara diciptakan sehingga terjadi peralihan pemikiran dari keadaan alam bebas (sering menjurus anarkis) ke alam bernegara.

Teori perjanjian masyarakat mempunyai “hubungan langsung” dengan langkah-langkah penegakkan HAM. Aristoteles menganggap hukum alam merupakan produk rasio manusia semata-mata demi terciptanya keadilan pribadi, sehingga keadilan menurutnya mempunyai dua makna, yaitu:

1. Adil dalam undang-undang bersifat temporer/berubah-ubah sesuai dengan waktu dan tempat, sehingga sifatnya tidak tetap dan keadilannya pun tidak tetap (keadilan distributif);
2. Adil menurut alam berlaku umum, sah dan abadi sehingga terlepas dari kehendak manusia, kadang bertentangan dengan kehendak manusia itu sendiri (keadilan komutatif).

Salah satu muatan dari hukum alam adalah adanya hak-hak pemberian dari alam (natural rights) karena dalam hukum alam ada sistem keadilan yang berlaku universal. Adanya penekanan hak pada hukum alam memberi indikasi dan bukti bahwa hukum alam memihak kepada kemanusiaan dalam bentuk hak asasi sejak kelahirannya, hak hidup merupakan HAM pertama.

Satu hal yang pasti dan perlu dijadikan catatan, hak dalam hak asasi mempunyai kedudukan/derajat utama dan pertama dalam hidup bermasyarakat karena keberadaan hak asasi hakikatnya telah dimiliki/disandang dan melekat dalam pribadi manusia sejak saat kelahirannya, malah sejak dalam kandungan. Seketika itu pula, sudah muncul kewajiban dari manusia lain untuk menghormatinya. Dengan demikian, pikiran yang mengedepankan kewajiban lebih dahulu, pendekatan yang dikedepankan adalah ketika manusia mulai bermasyarakat.

Selama ini, hak asasi manusia sering juga disebut hak kodrat, hak dasar manusia, hak mutlak. Dalam bahasa Inggris disebut *natural rights*, *human rights* dan *fundamental rights*.

Istilah-istilah ini menunjukkan bahwa titik beratnya adalah pengakuan adanya hak manusia itu sendiri. Dalam kehidupan manusia bermasyarakat, konkretnya dalam tataran praktis, hak asasi bergandeng tangan dan tidak dapat lepas dari kewajiban asasi dan tanggung jawab asasi.

Pada abad XV/XVI, banyak negara Eropa yang menganut sistem pemerintahan otoriter. Dilihat dari sudut HAM, sistem tersebut hanya menonjolkan segi-segi kewajiban manusia sehingga menafikan hak asasi. Artinya, keberadaan manusia semata-mata untuk mengabdikan pada negara. Jean Bodin (1530-1595) menyatakan makna kedaulatan negara sebagai kekuasaan tertinggi negara atas warga negara dan rakyatnya, tanpa ada satu pembatasan apa pun dari undang-undang. Karena kedaulatan merupakan “kekuasaan tertinggi untuk membuat hukum di dalam suatu negara” yang sifatnya tunggal, asli, abadi dan tidak terbagi-bagi. Machiavelli (1469-1527) menekankan asas kenegaraan tidak pernah bertemu dengan asas kesusilaan/moral, sehingga apapun boleh dilaksanakan oleh negara, semata-mata demi kepentingan negara. Tanpa kekuasaan absolut, keamanan, ketertiban dan ketentraman tidak dapat tercipta dalam negara. Oleh karena itu, raja harus belajar tidak menjadi orang baik, bersikap sebagai singa terhadap rakyatnya agar takut kepada pemerintah, juga sebagai kancil yang cerdas untuk menguasai rakyat. Dengan sikap seperti itu, kekuasaan raja tetap abadi.

Tetapi, John Locke berpendapat bahwa manusia dalam alam in abstrakto/ alam bebas telah mempunyai hak-hak yang tak dapat dilepaskan/*inalienable rights*. Individu mempunyai hak alamiah, yaitu hak hidup, hak kebebasan dan hak memiliki sesuatu. Hak-hak tersebut tidak pernah lepas atau tidak pernah diserahkan kepada negara.

Tugas negara yang antara lain menetapkan undang-undang/peraturan dan mengatur kehidupan anggota masyarakat agar tercipta ketertiban. Nilai-nilai yang masuk ke dalam wilayah hak-hak alamiah yang menjadi milik manusia “menuntut” kepada negara untuk

menjaga dan menghormatinya. Karena itu, dalam rangka menjamin/melaksanakan hak-hak dasar yang sudah terpatrit dalam hukum alam yang sebagian besar sudah di formalkan dalam hukum positif. Karenanya, tugas negara selain melaksanakan kaidah/ ketentuan hukum alam, juga mengimplementasikan perjanjian dalam bentuk undang-undang yang menjamin hak asasi manusia dapat berjalan dengan baik. Dengan demikian, negara dibangun dengan tugas utama menjamin dan menjaga agar hak asasi manusia dihormati dan dilaksanakan, di samping kekuasaan negara tersebut dibatasi oleh hak asasi manusia itu sendiri.

Ada suatu teori yang dikemukakan oleh Frederick Julius Stahl bahwa suatu negara hukum formal harus memenuhi 4 (empat) unsur penting, yaitu:

1. adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia (ham);
2. adanya pemisahan/ pembagian kekuasaan;
3. setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. adanya peradilan tata usaha negara.

Teori ini menyatakan bahwa perlindungan terhadap HAM adalah merupakan unsur pertama bagi suatu negara hukum. Hal ini sesuai pula dengan tujuan reformasi negara Indonesia, yaitu mewujudkan suatu Indonesia Baru, Yaitu Indonesia yang lebih demokratis, menjunjung tinggi HAM dan menegakkan supremasi hukum. Secara logika, semakin banyak negara yang menganut sistem demokrasi yang berarti semakin memihak kepada rakyat, lebih-lebih dengan memerhatikan dan berpatokan pada persamaan filosofi dasarnya, akan memperkuat rasa saling menghormati dan saling membantu untuk menegakkan HAM. Hal ini dapat mempercepat upaya meraih keadilan dan kemakmuran bersama.

Hak asasi manusia menjadi bahasan penting setelah Perang Dunia II dan pada waktu pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1945. Istilah HAM menggantikan istilah Natural Rights. Hal ini menjadi konsep hukum alam yang

berkaitan dengan hak-hak alam menjadi suatu kontroversial. Hak asasi manusia yang dipahami sebagai natural rights merupakan suatu kebutuhan dari realitas sosial yang bersifat universal.

## PANDANGAN TEORETIS HAK ASASI PEREMPUAN

Deklarasi Universal tentang HAM (DUHAM) diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948. Asas Hak Asasi Manusia dinyatakan dalam mukadimah, yaitu:

1. pengakuan bahwa martabat dan hak yang sama dan mutlak umat manusia adalah dasar dari kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian di dunia;
2. bahwa aspirasi tertinggi rakyat biasa adalah penikmatan kebebasan mengeluarkan pendapat dan kepercayaan dan bebas dari rasa takut dan kekurangan;
3. bahwa hak manusia harus dilindungi melalui penegakkan hukum;
4. menegaskan kembali kepercayaan pada hak dasar manusia, pada martabat dan nilai seorang manusia, dan persamaan hak laki-laki dan perempuan;
5. menegaskan kembali penghargaan dan penghormatan pada hak asasi manusia dan kebebasan yang asasi.

Deklarasi Wina yang dihasilkan oleh Konferensi Dunia HAM tahun 1993 menyatakan bahwa:

1. semua ham adalah universal, tidak dapat dipisah-pisahkan, saling tergantung, dan saling terkait;
2. hak asasi manusia dari perempuan adalah bagian dari hak asasi manusia yang tidak dapat dicabut, integral, dan tidak dapat dipisahkan;
3. hak atas pembangunan adalah HAM.

Dari deklarasi tersebut di atas menunjukkan bahwa bisa terjadi perbedaan dalam pelaksanaan HAM, karena adanya perbedaan-perbedaan di antara negara satu dengan negara lain, yang

disebabkan oleh perbedaan sejarah, budaya, agama masing-masing yang harus dihormati. Namun adanya perbedaan itu, tidak menjadikan alasan suatu negara tidak melaksanakan hak asasi manusia.

Hak asasi manusia dari perempuan harus merupakan bagian integral dari kegiatan hak asasi manusia PBB, termasuk pemajuan semua instrumen hak asasi manusia yang terkait dengan perempuan. Dalam deklarasi tersebut juga dinyatakan bahwa pemajuan dan perlindungan HAM tidak boleh dijadikan persyaratan dalam menentukan kerjasama antar negara, termasuk kerjasama teknik atau bantuan dari negara-negara maju kepada negara berkembang. Juga dinyatakan bahwa kejahatan/kekerasan berdasarkan jenis kelamin dan semua bentuk pelanggaran dan pelecehan seksual termasuk yang terjadi karena prasangka budaya dan perdagangan internasional tidak sesuai dengan martabat dan harga diri seorang manusia dan harus dihapuskan.

### **KENYATAAN DALAM PELAKSANAAN HAM PEREMPUAN**

Walaupun DUHAM tahun 1948 sudah meliputi persamaan hak perempuan dan laki-laki, namun sejak awal berdirinya PBB tahun 1945, disadari oleh masyarakat dunia bahwa HAM perempuan memerlukan pengaturan khusus. Sikap ini didasarkan atas kenyataan di seluruh dunia yang sampai kini juga masih berlanjut, yaitu:

1. hampir semua masyarakat di dunia masih ditandai dengan sikap yang menganggap bahwa perempuan lebih rendah kedudukannya dan nilainya dibanding laki-laki. Sumbangan perempuan bagi kehidupan keluarga dan masyarakat, maupun sumbangan di dunia kerja atau bagi pertumbuhan ekonomi masih sangat kurang diakui dan dihargai. Hal ini menyebabkan bahwa perempuan pada umumnya kurang atau sama sekali tidak berperan dalam proses pengambilan keputusan dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Akses pada pendidikan lebih kurang dari laki-laki,

sehingga pilihan lapangan kerja bagi perempuan juga sangat terbatas dan pendapatan perempuan sering lebih rendah daripada laki-laki untuk pekerjaan yang sama atau sama nilainya;

2. sangat banyak dan jauh lebih banyak jumlah perempuan miskin, pekerja perempuan yang tidak berketerampilan dan yang menjadi korban kekerasan, penganiayaan, dan perdagangan dibandingkan laki-laki;
3. sumber pelanggaran HAM perempuan dan anak-anak perempuan sering ditemukan dalam keluarga sendiri, yaitu tempat dimana mereka pertama-tama mengetahui dan mengalami hidup sebagai warga kelas dua dan laki-laki sebagai warga kelas satu.

Di semua masyarakat ini, perempuan merasakan ketidakadilan yang dikuatkan ketentuan hukum yang berlaku. The United Nations Development Fund For Women (UNIFEM) membuat pegangan mengenai perspektif gender, yaitu:

1. membedakan antara istilah “seks” yaitu perbedaan biologis dan kodrati antara laki-laki dan perempuan, sedangkan “gender” yaitu perbedaan peran, atribut, dan sikap tindak atau perilaku, yang dianggap masyarakat pantas untuk laki-laki dan perempuan. jadi membedakan laki-laki dan perempuan menurut seksnya adalah perbedaan secara biologis dan kodrati, seperti perempuan mengalami haid, mempunyai payudara, sedangkan laki-laki mempunyai penis dan sperma. membedakan gender laki-laki dan perempuan bukan kodrati, melainkan tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, seperti laki-laki itu perkasa, bekerja di ranah publik, sebaliknya perempuan itu lemah lembut, bekerja mengurus rumah tangga. dikatakan bukan kodrati, karena ada perempuan yang juga dapat perkasa, bekerja di ranah publik, demikian pula laki-laki pun dapat lemah lembut, bekerja mengurus rumah tangga dan sebagainya;
2. mengacu dan merujuk pada status dan kedudukan laki-laki dan perempuan serta

ketidaksetaraan yang merugikan perempuan dalam kebanyakan masyarakat, dan bahwa kenyataan ini bukan hanya ditentukan secara biologis tetapi secara sosial;

3. mengakui bahwa penilaian rendah atau kurang terhadap peran-peran perempuan, memarginalisasi perempuan dari hak memiliki, mengakses, menikmati, dan mengontrol atas harta keluarga atau harta benda perkawinan seperti tanah, rumah dan penghasilan serta sumber non material seperti waktu untuk mengembangkan diri sendiri, partisipasi dalam bidang politik;
4. mempertimbangkan interaksi antar gender dan kategori sosial lain, seperti kelas, suku. ada ungkapan bahwa isteri dari buruh yang hidup di bawah upah minimum adalah budak dari seorang budak;
5. meyakini bahwa karena ketidaksetaraan gender terkondisi secara sosial, oleh karena itu dapat diubah baik dalam tingkat individual maupun dalam tingkat sosial, ke arah keadilan, kesebandingan atau kepatutan (*equity*) dan kemitraan antara laki-laki dan perempuan.

Pada sisi lain, di Indonesia, banyak terjadi kasus tentang ketidakadilan gender dalam hukum, di antaranya:

1. tenaga kerja laki-laki menerima sebagai penghasilan di samping upah, tunjangan keluarga, sedangkan tenaga kerja perempuan hanya menerima upah. Padahal konvensi ILO No. 100 telah mencantumkan bahwa tunjangan termasuk dalam upah. Ketika diteliti, perjanjian kerja dan KKB mengikuti peraturan zaman Belanda yang memberikan definisi bahwa keluarga adalah isteri dan anak kandung. Secara legistis/dogmatis ditafsirkan bahwa karena pekerja perempuan tidak mempunyai isteri maka ia tidak berhak atas tunjangan keluarga. Memang alasan lebih lanjut bisa ditarik sampai pada ketentuan bahwa suami adalah pencari nafkah utama. Namun ketidakadilan ini secara mudah dapat diatasi juga secara yuridis dogmatis yaitu dengan mengubah definisi keluarga pekerja menjadi suami/isteri

dan anak. Dengan demikian, hukum memberikan hak kepada suami dan isteri untuk menentukan tunjangan keluarga masuk suami atau isteri. Secara empiris, kenyataan menunjukkan bahwa pada umumnya tunjangan keluarga masuk dalam daftar gaji/upah suami, entah karena memang upahnya yang lebih tinggi dari isteri, tetapi mungkin juga karena dari segi perasaan baik laki-laki maupun perempuan, aspek psikologis, sosial dan budaya akan lebih membanggakan jika tunjangan keluarga dimasukkan dalam daftar gaji/upah suami. Tetapi hal tersebut akan menimbulkan masalah manakala suami isteri bercerai atau suami kawin lagi dan mempunyai anak dengan isteri baru. Dalam hal demikian tunjangan keluarga belum tentu diterima anak isteri pertama;

2. 1). Masalah lain adalah pembagian harta benda perkawinan berupa harta bersama, jika terjadi perceraian. Pada umumnya isteri telah meninggalkan karirnya saat menikah, untuk mengurus suami, anak dan rumah tangga. Pembagian masing-masing setengah dari harta bersama jika bercerai jelas merugikan isteri. Ia sudah ketinggalan malah mungkin tidak layak lagi untuk melanjutkan karirnya, suaminya selama ini menanjak karirnya dan ia pun tidak mempunyai hak atas pensiun suaminya. Masalah ini memang merupakan vakum hukum;
- 2). Ada pula kasus yang pada awal perkawinan si isteri mencari sekuat tenaga atau dibantu keluarga isteri, untuk biaya pendidikan lanjutan suami. Ketika lulus dan mencapai karir yang meningkat, isterinya diceraikan. Di sini diperlukan penafsiran fakta secara empiris. Karena menerapkan ketentuan hukum yang membagi dua harta bersama terasa amat tidak adil. Kemungkinan penambahan hasil yang dimungkinkan karena meningkatnya karir suami berkat pendidikan atas biaya isteri, perlu diperhitungkan penegak hukum dalam advokasi, gugatan dan dalam memutuskan pembagian harta bersama;
- 3). Banyak kasus di pedesaan, yang harta

bersama berkembang juga berkat kerja keras isteri, yang di samping mengurus rumah tangga, suami dan anak, juga ikut menandur, menjemur padi dan mengolah hasil pertaniannya. Tidak jarang juga dengan usaha menganyam hasil pandan misalnya, yang hasilnya biasanya dijual oleh suami. Pada saat terjadi perceraian, isteri yang dicerai dipulangkan ke rumah orang tuanya atau sanak saudaranya, paling dengan pemberian idah;

3. berbagai contoh lain dapat diungkapkan berdasarkan hasil-hasil penelitian, seperti sertifikat yang diagunkan suami ke bank, ataupun isteri dipaksa menandatangani pengagungan sertifikat tanah dan rumah. Ada pula kasus perceraian dan poligami, yang di sidang disetujui oleh "isteri", namun ternyata perempuan yang hadir bukan isterinya, tetapi perempuan lain. Masalah di sini merupakan tindakan manipulasi. Yang perlu dipikirkan adalah sejauh mana ketidak berdayaan perempuan, tingkat pengetahuannya atau pendidikannya (Lapian, 2007: 18).

Deklarasi dan Rencana Aksi Beijing sebagai hasil Konferensi Dunia IV tentang Perempuan tahun 1995 menegaskan kembali bahwa:

- ◆ hak asasi perempuan adalah hak asasi manusia;
- ◆ di banyak negara, kurangnya kesadaran perempuan akan hak asasi yang dimilikinya merupakan kendala yang menghambat perempuan untuk menikmati hak asasinya secara penuh dan mencapai kesetaraan dengan laki-laki serta kesetaraan dengan laki-laki, serta kesetaraan dan keadilan dalam keluarga dan masyarakat;
- ◆ perlu pendidikan bagi semua tentang HAM perempuan, termasuk pengetahuan tentang badan-badan yang dapat memberikan bantuan hukum serta prosedur untuk mendapat bantuan apabila perempuan mengalami pelanggaran HAM-nya;
- ◆ ada 12 bidang kritis yang merupakan keprihatinan dunia, yaitu: [1] Perempuan dan kemiskinan, [2] Pendidikan dan pelatihan

bagi perempuan, [3] Perempuan dan kesehatan, [4] Kekerasan terhadap perempuan, [5] Perempuan dan konflik bersenjata, [6] Perempuan dan ekonomi, [7] Perempuan dan kekuasaan serta pengambilan keputusan, [8] Mekanisme kelembagaan untuk kemajuan perempuan, [9] Hak asasi perempuan, [10] Perempuan dan media massa, [11] Perempuan dan lingkungan hidup, [12] Anak perempuan.

Kesetaraan atau egalitarianisme merupakan salah satu nilai fundamental yang diperlukan bagi pengembangan demokrasi di Indonesia. Kesetaraan disini dapat diartikan sebagai adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara. Kesetaraan memberi tempat bagi persamaan kedudukan bagi setiap warga negara tanpa membedakan jenis kelamin, etnis, suku, bahasa maupun agama. Hal ini sangat penting sekali bagi masyarakat Indonesia yang heterogen. Nilai-nilai kesetaraan perlu dikembangkan dan dilembagakan dalam semua sektor pemerintahan dan masyarakat. Diperlukan usaha yang keras agar tidak terjadi diskriminasi atas kelompok etnis, gender, suku atau agama tertentu.

Dalam hal kesetaraan gender, merupakan sebuah keniscayaan dalam hidup berdemokrasi, di mana kedudukan laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama di depan hukum, karena laki-laki dan perempuan memiliki kodrat yang sama sebagai makhluk sosial. Laki-laki maupun perempuan memiliki akses yang sama di berbagai aspek kehidupan, seperti hukum, politik, sosial, ekonomi, budaya dan sebagainya. Oleh karena itu, demokrasi tanpa kesetaraan gender akan berdampak pada ketidakadilan sosial.

Dalam konteks di masyarakat Indonesia, budaya patriarki masih cukup kuat. Di kalangan masyarakat masih terjadi demostifikasi perempuan yang cukup kuat, di mana perempuan hanya memiliki peran kerumahtanggaan. Di bidang politik, konstruksi sosial masih menempatkan perempuan sebagai pihak nomor dua. Dalam proses pencalonan anggota legislatif, misalnya, perempuan kurang banyak diperhitungkan dalam proses pencalonan itu. Di bidang ekonomi, perempuan juga memiliki akses

yang relatif terbatas jika dibandingkan dengan laki-laki. Banyak perusahaan lebih memilih untuk menerima karyawan laki-laki daripada karyawan perempuan. Bahkan, di beberapa perusahaan terjadi diskriminasi upah antara buruh laki-laki dan buruh perempuan.

Konstruksi sosial yang diskriminatif tersebut seringkali dilakukan atas nama tradisi dan agama. Di dalam tradisi, konstruksi sosial sering memandang bahwa perempuan tidak boleh melebihi laki-laki. Di samping itu, banyak juga penolakan terhadap pencalonan pemimpin berjenis kelamin perempuan dilakukan atas nama agama. Padahal agama memandang kedudukan laki-laki dan perempuan sama di hadapan Tuhan.

Dalam demokrasi, penghargaan terhadap persamaan kedudukan warga negara harus diwujudkan. Proses ke arah itu memang memerlukan waktu panjang. Dalam proses politik di Indonesia, perkembangan ke arah kesetaraan gender dalam politik di era pasca reformasi sudah cukup progresif. Hal ini dapat dibuktikan dengan terakomodasinya 30 % kuota perempuan bagi calon anggota legislatif. Namun hal itu hanyalah sebagian kecil dari solusi dalam memecahkan persoalan persamaan kedudukan warga negara berperspektif gender. Masih banyak lagi hal yang perlu dilakukan dalam mewujudkan persamaan kedudukan warga negara berperspektif gender ini baik di bidang sosial, politik, ekonomi, pendidikan, budaya dan lain-lain.

“Kemerdekaan ! bilakah semua sarinah-sarinah mendapat kemerdekaan ? Tetapi, ya, kemerdekaan seperti yang dikehendaki oleh pergerakan feminiskah, yang menyamaratakan perempuan dalam segala hal dengan laki-laki ?” (Sukarno, Sarinah, 1963).

Secara khusus dalam UU RI No. 39/1999 tentang HAM, masalah perlindungan hak perempuan telah mendapat perhatian yang lebih besar. UU ini telah mengadopsi beberapa pasal dari konvensi tentang hak perempuan ke dalam pasal-pasal nya. Sedangkan hak-hak perempuan sebagaimana tercantum dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM diatur dalam 7 pasal, terdiri dari: pasal 45: “Hak perempuan dalam undang-

undang ini adalah hak asasi manusia”; pasal 46: “Sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif, dan sistem pengangkatan di bidang eksekutif, harus menjamin keterwakilan perempuan sesuai persyaratan yang ditentukan”; pasal 47: “Seorang perempuan yang menikah dengan seorang laki-laki berkewarganegaraan asing tidak secara otomatis mengikuti status kewarganegaraan suaminya, tetapi mempunyai hak untuk mempertahankan, mengganti, atau memperoleh kembali status kewarganegaraannya; pasal 48: “Perempuan berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran di semua jenis, jenjang, dan jalur pendidikan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan”; pasal 49 ayat (1): “Perempuan berhak untuk memilih, dipilih, dan diangkat dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan; ayat (2): “Perempuan berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal2 yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan reproduksi perempuan”; ayat (3): “Hak khusus yang melekat pada diri perempuan dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum”; pasal 50: “Perempuan yang telah dewasa dan atau telah menikah berhak untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, terkecuali ditentukan lain oleh hukum agamanya”; pasal 51 ayat (1): “Seorang isteri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya, hubungan dengan anak-anaknya, dan hak pemilikan serta pengelolaan harta bersama”; ayat (2): “Setelah putus nya perkawinan, seorang perempuan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan anak-anaknya dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak”; ayat (3): “Setelah putus nya perkawinan, seorang perempuan mempunyai hak yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan harta bersama tanpa mengurangi hak anak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Hak Sipil, Hak Politik, Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Perempuan**

Hak sipil yang dimiliki perempuan adalah hak hidup, hak bebas dari perbudakan dan perdagangan, hak atas kebebasan dan keamanan pribadi, hak diperlakukan secara manusiawi dalam situasi apapun, hak atas kebebasan untuk bergerak, memilih tempat tinggal, hak mendapat kedudukan yang sama dihadapan hukum, hak diakui sebagai seorang pribadi di hadapan hukum, hak tidak dicampuri masalah pribadi, hak atas kebebasan berpikir keyakinan dan beragama, hak untuk bebas berpendapat, hak untuk berserikat dan bergabung dengan serikat pekerja, hak dalam perkawinan, hak untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan, hak mendapat perlindungan yang sama dalam perlindungan hukum, hak untuk berbudaya.

Sedangkan hak politik yang dipunyainya adalah hak untuk memilih dan dipilih, hak untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijaksanaan pemerintah dan implementasinya, hak untuk memegang jabatan dalam pemerintahan dan melaksanakan segala fungsi pemerintahan di segala tingkat, hak berpartisipasi dalam organisasi dan perkumpulan non-pemerintah.

Pada sisi hak ekonomi, perempuan mempunyai hak seperti hak untuk mencari nafkah dan memilih pekerjaan, hak menikmati kondisi kerja yang adil dan menguntungkan, hak untuk membentuk serikat pekerja, terlibat dalam serikat pekerja, hak atas jaminan sosial dan asuransi sosial, hak mendapat perlindungan dalam membentuk keluarga, hak mendapat perlindungan khusus terhadap kehamilan, hak mendapat perilaku yang non diskriminatif, hak atas standar kehidupan yang layak, hak atas standar tertinggi kesehatan, hak atas pendidikan, hak berpartisipasi dalam kehidupan budaya, penikmatan manfaat teknologi dan kemajuan teknologi, hak mendapat perlindungan atas karya dan budaya.

## **Kendala Pelaksanaan Perlindungan Konstitusional Hak Perempuan sebagai Hak Asasi Manusia**

Walaupun Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM telah secara terperinci memuat tentang bagaimana hak yang seharusnya dimiliki perempuan, tetapi pelaksanaan hak-hak tersebut terkendala pada faktor penghambat perlindungan hak perempuan diantaranya rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan, tingginya tindak kekerasan terhadap perempuan, rendahnya kesejahteraan dan perlindungan oleh pemerintah, rendahnya pemberdayaan pembangunan gender, banyaknya hukum dan peraturan perundangan yang bias gender, diskriminatif terhadap perempuan, lemahnya kelembagaan dan jaringan tentang gender dan rendahnya partisipasi masyarakat.

Wacana tentang perlindungan konstitusional hak perempuan sebagai hak asasi manusia dalam rangka meningkatkan penghargaan terhadap persamaan kedudukan warga negara berperspektif gender makin menjadi perhatian penting dan menarik untuk di analisis.

## **PENUTUP**

Mencermati kerangka berpikir di atas maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai penutup dari makalah ini:

1. globalisasi merupakan era di mana terjadinya keterbukaan dalam berbagai bidang dan bentuk tanpa ada batas yang menghalangi;
2. masih banyak terjadi pelanggaran hak asasi manusia khususnya terhadap hak perempuan dikarenakan belum dipahaminya hakekat HAM secara benar;
3. perlunya kesadaran dari semua pihak untuk memahami pentingnya menghargai dan menghormati hak dan kewajiban khususnya hak seorang perempuan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rozali. dan Syamsir, 2004, *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Chamim, Asyuri Ibn, 2003, *Pendidikan Kewarganegaraan: Menuju Kehidupan Yang Demokratis dan Berkeabadian*, Jakarta: Majelis diktilibang PP Muhammadiyah.
- Effendi, A. Masyhur, 2005, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM)*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Green, David, 2000, *Citizenship Education and Human Rights Education*, Birmingham: The British Council.
- Luhulima, Achie Sudiarti (Editor), 2007, *Bahan Ajar Tentang Hak Perempuan: UU No. 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Manan, Bagir dkk, 2006, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Bandung: Alumni.
- Muladi (Editor), 2005, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sapriya dan Winataputra, Udin S, 2003, *Pendidikan Kewarganegaraan: Model Pengembangan Materi dan Pembelajaran*, Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan.